


**“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN
SOLVABILITAS TERHADAP PPH BADAN TERUTANG”**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2019-2021)

SKRIPSI



OLEH:

TAMBRIN

11970315390

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022


**“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN
SOLVABILITAS TERHADAP PPH BADAN TERUTANG”**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:
TAMBRIN
NIM : 11970315390



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TAMBRIN
 NIM : 11970315390
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PPh BADAN TERUTANG.

DIKETAHUI OLEH:

PEMBIMBING


Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
 NIP. 19791010 200710 2 011

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


H. Cahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001



KETUA PRODI

Akuntansi S1


Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt
 NIP. 19741108 200003 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

NAMA : TAMBRIN
NIM : 11970315390
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SI
JUDUL : PENGARUH STRUKTUR MODAL
 PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS
 TERHADAP PPh BADAN TERUTANG .

PEKANBARU, NOVEMBER 2022
 PANITIA PENGUJI
 KETUA

FAIZA MUKLIS, SE, M.SI, Akt
 NIP. 19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

PENGUJI I

DR. DONY MARTIAS, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II

FEBRI RAHMI, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19720209 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TAMBRIN
NIM : 11970315390
Jl. Lahir : SUNGAI UPIH 05 JANUARI 1995
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIA,
Prodi : SI AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan solvabilitas
berhadap PPh badan tertutang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan



TAMBRIN
NIM : 11970315390

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PPH BADAN TERUTANG”

(Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)

TAMBRIN

11970315390

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, profitabilitas dan solvabilitas terhadap pph badan terutang studi empiris pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 11 sampel dengan periode penelitian 2019-2021. Jenis data menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel (pooled data) dengan menggunakan alat bantu Eviews 9. Penelitian model yang dipakai dalam analisis adalah memakai uji chow dan uji hausman dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan hipotesis secara parsial variabel struktur modal berpengaruh terhadap pph badan terutang. Variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pph badan terutang. Dan variabel solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pph badan terutang. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh Koefisien Determinasi (R^2) dengan nilai 0.989937 memiliki arti bahwa sebesar 98,99% pengungkapan dijelaskan oleh variabel antara struktur modal, profitabilitas dan solvabilitas sedangkan sisanya 1,01% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kata Kunci : PPh Badan Terutang, Struktur Modal, Profitabilitas, Solvabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PPH BADAN TERUTANG”

(Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)

TAMBRIN

11970315390

This study aims to determine the effect of capital structure, profitability and solvency on corporate income tax payable empirical studies on pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample of this research was obtained using purposive sampling technique, so that 11 samples were obtained with the research period 2019-2021. Types of data using secondary data, data analysis using classical assumption test and hypothesis testing using panel data regression analysis (pooled data) using the Eviews 9 tool. The research model used in the analysis is using the Chow test and the Hausman test with the fixed effect method. The results of this study indicate that the partial calculation of the hypothesis of the capital structure variable has an effect on the corporate income tax payable. The profitability variable partially affects the corporate income tax payable. And the solvency variable partially affects the income tax owed. From the results of this study, the coefficient of determination (R^2) with a value of 0.989937 means that 98.99% of disclosure is explained by variables between capital structure, profitability and solvency while the remaining 1.01% is explained by other variables outside the model.

Keywords : Corporate Income Tax Payable, Capital Structure, Profitability, Solvability

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. *Shalawat* beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap PPh Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, semangat, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Mahyarni SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. **Ibuk Harkaneri, SE, MSA, AK, CA** selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.
8. **Ibuk Aras Aira SE, M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangan pikiran dan arahan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu selaku Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam mengurus segala surat yang diperlukan selama perkuliahan di



Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas nasehat, bantuan dan do'a terbaik untuk penulis.
12. Terimakasih kepada senior yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu. Atas segala masukan dan bimbingannya hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
13. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amiin yarobbal 'alamiin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, 23 Oktober 2022

Tambrin
NIM : 11970315390

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACK..... ii

KATA KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 8

 1.3 Tujuan Penelitian 8

 1.4 Manfaat Penelitian 9

 1.5 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

 2.1 Teori Agensi 11

 2.2 Pajak 13

 2.2.1 Defenisi Pajak 13

 2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak 15

 2.2.3 PPh Badan 16

 2.3 Struktur Modal 17

 2.4 Profitabilitas 21

 2.4.1 Defenisi Profitabilitas..... 21

 2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas..... 22

 2.5 Solvabilitas 26

 2.6 Pandangan Islam 28

 2.7 Penelitian Terdahulu 31

 2.8 Kerangka Pemikiran..... 33

 2.9 Pengembangan Hipotesis 33

 2.9.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang..... 33

 2.9.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang..... 34

 2.9.3 Pengaruh Solvabikitas Terhadap PPh Badan Terutang..... 36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Metode Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Populasi Dan Sampel	38
3.3.1 Populasi	38
3.3.2 Sampel.....	38
3.4 Jenis Dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisis Operasional Variabel	41
3.6.1 Variabel Dependen.....	41
3.6.2 Variabel Independen	42
3.7 Metode Analisis Data.....	45
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	46
3.7.2.1 Uji Normalitas Data	46
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas	47
3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas	47
3.7.2.4 Uji Autokorelasi.....	48
3.7.3 Analisis Regresi Data Panel	49
3.7.3.1 <i>Common Effect</i>	51
3.7.3.2 <i>Fixed Effect</i>	52
3.7.3.3 <i>Random Effect</i>	52
3.8 Pemilihan Model	53
3.8.1 F Test (<i>Chow Test</i>).....	53
3.8.2 Uji Hausman.....	53
3.8.3 Uji LM Test.....	54
3.9 Pengujian Hipotesis.....	55
3.9.1 Uji Alternatif Parsial (Uji t)	55
3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	55
3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif	58
4.3 Uji Asumsi Klasik	60
4.3.1 Uji Normalitas	60
4.3.2 Uji Multikolinieritas	61
4.3.3 Uji Heterokedastistas	63
4.3.4 Uji Autokorelasi	63
4.4 Analisis Regresi Data Panel	64
4.4.1 <i>Common Effect</i>	64
4.4.2 <i>Fixed Effect</i>	65
4.4.3 <i>Random Effect</i>	66
4.5 Pemilihan Model	67
4.5.1 F Test (<i>Chow Test</i>)	67
4.5.2 Uji Hausman	68
4.6 Uji Hipotesis	71
4.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	71
4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	74
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
4.7 Pembahasan	75
4.7.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang	75
4.7.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang	76
4.7.3 Pengaruh Solvabilitas Terhadap PPh Badan Terutang	78
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan Penelitian	81
5.3 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1	Kriteria Pemilihan Sampel (<i>Purposive Sampling</i>)	39
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	39
Tabel 4.1	Sampel Penelitian	57
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Data Penelitian	58
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>Correlation Matrik</i>	62
Tabel 4.4	<i>Bruesch-Pagan-Godfrey</i>	63
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4.6	Uji <i>Common Effect</i>	65
Tabel 4.7	Uji <i>Fixed Effect</i>	65
Tabel 4.8	Uji <i>Random Effect</i>	66
Tabel 4.9	Hasil Uji Chow	67
Tabel 4.10	Hasil Uji Hausman	69
Tabel 4.11	<i>Fixed Effect Model</i>	69
Tabel 4.12	Hasil Uji t Statistik	72
Tabel 4.13	Uji Simultan (Uji F).....	74
Tabel 4.14	Uji Koefisien Derminasi (R^2).....	74

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	33
Gambar 2.2	Hasil Uji Normalitas <i>Jarque-Bera</i>	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, pengeluaran rutin negara dan belanja negara. Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy dalam (Arianti, 2020) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun Untuk mengukur beban pajak penghasilan badan maka dapat ditentukan dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, kemudian menghasilkan penghasilan kena pajak perusahaan dan dikalikan dengan angsuran pajak penghasilan badan, sehingga untuk menentukan besar kecilnya beban pajak yang dikeluarkan perusahaan tergantung dengan besar dan kecilnya keuntungan dan biaya yang yang diperoleh atau dikeluarkan perusahaan tersebut.

Semakin berkembangnya bisnis maka Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam sebagai pendapatan negara dalam Anggaran Penerimaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Belanja Negara (APBN), tetapi saat ini Indonesia mulai bergantung pada pajak dari hasil kinerja ekonomi wajib pajak seluruh Indonesia. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan

Dari segi perekonomian negara, pajak menjadi sumber daya yang dipindahkan dari perusahaan (sektor privat) ke pemerintah (sektor publik). Pemindahan ini akan berpengaruh terhadap daya beli ataupun kemampuan perbelanjaan perusahaan, maka pemenuhan kewajiban pajak tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi gangguan jalannya aktivitas perusahaan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dari semua sumber penerimaan negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jenderal perpajakan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Undang-undang tentang pajak penghasilan telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Institut Islamik Universitas Sarif Kasim Riau



DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPh ini menjadi UU pada tanggal 2 September 2008. UU PPh tersebut mulai berlaku 1 Januari 2009. Pemerintah berharap UU ini akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik dan kompetitif. Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam pasal 17 UU No 17 Tahun 2002 adalah tarif proporsional.

Fenomena dalam penelitian ini adalah Penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan per akhir April 2020 mengalami penurunan paling dalam dibandingkan jenis pajak lainnya. Dalam *video conference* APBN pada Rabu (20/5/2020), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi penerimaan PPh badan sebesar Rp80,8 triliun atau berkontribusi 21,45% terhadap total penerimaan pajak. Namun, realisasi itu tercatat turun hingga 15,23% secara tahunan. Jika dibandingkan kinerja per bulan, kontraksi penerimaan PPh badan terdalam terjadi pada Januari yang minus 16,16%. Pada Februari, kontraksi lebih kecil yakni 4,75%, tetapi kembali membesar hingga 8,13% pada bulan Maret. Adapun pada bulan April, kontraksi penerimaannya sebesar 13,32%. Sementara itu, restitusi PPh badan yang sempat menurun pada bulan Maret, yakni minus 31,46%, kembali meningkat pada bulan April hingga tumbuh 62,05%. (Sumber: news.ddtc.co.id).

Fenomena selanjutnya berasal dari perusahaan farmasi yaitu PT Merck Tbk yang mana pada perusahaan tersebut terjadi penurunan kas sebesar 79% menjadi Rp 83 miliar pada 30 September 2019 dari Rp 403 miliar pada 31 Desember 2018. Kondisi ini membuat total aset MERK turun 37% menjadi Rp 801 miliar per akhir kuartal III tahun ini dari akhir tahun lalu sebesar Rp 1,26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



triliun. Tak hanya itu, perusahaan ini juga membukukan klaim pengembalian pajak hampir 100% dari Rp 69 miliar pada akhir 2018 menjadi Rp 22 juta di akhir September 2019. Total liabilitas MERK hingga akhir September 2019 pun terlihat menurun 64% menjadi Rp 266 miliar pada 30 September 2019 dari Rp 745 miliar di akhir 2018. Sekretaris Perusahaan MERK Melisa Sandrianti dalam keterbukaan juga menjelaskan, penurunan tersebut akibat utang pajak penghasilan sebesar 103% dari Rp 345 miliar di akhir 2018 menjadi lebih bayar Rp 10,8 miliar.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pph badan adalah Struktur modal. Struktur Modal merupakan bauran pembiayaan jangka panjang permanen dalam perusahaan yang mewakili utang, saham preferen, dan saham biasa (Van Horne, 2013). Sedangkan bagi Sartono, (2010) format atau struktur modal merupakan perimbangan modal utang jangka pendek yang tetap ,utang jangka panjang,saham preferen ,dan saham biasa. Struktur modal juga didefenisikan sebagai perbandingan utang jangka panjang yang bersifat pinjaman maupun modal sendiri.

Menurut Dermawan Sjahrial (2010,179) yaitu struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari: utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari: saham preferen dan saham biasa. Sedangkan menurut Van Horne, (2013,176) “Struktur modal adalah bauran (atau proporsi) pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa”. Apabila struktur keuangan menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri atas utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri serta mencerminkan bagaimana aktiva-aktiva

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



bunga dan pajak. Apabila profitabilitas tinggi maka menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap beban pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widanto & Pramudianti, 2021) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan jika laba yang diterima perusahaan tinggi maka tingkat rasio profitabilitas perusahaan juga tinggi akibatnya tingkat beban pajak penghasilan badan juga akan tinggi sesuai dengan laba yang diterima perusahaan. Juga penelitian oleh (Puspitasari & Amah, 2019), (Sumarta & Intan, 2020) dan juga (Vindasari, 2019) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan, dimana semakin tinggi nilai profitabilitas (ROA) perusahaan, maka semakin besar PPh Badan terutang yang dibayarkan karena semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk memperoleh laba yang tinggi. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh (Gustin, 2017) menyimpulkan bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan. penelitian ini menunjukkan bahwa naiknya rasio *Return on Asset* (ROA) akan menurunkan jumlah pajak penghasilan (PPh) badan terutang perusahaan, dan sebaliknya.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi pph badan adalah Solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang (Raharjo, 2013). Rasio solvabilitas atau rasio leverageratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sitaru Syarif Kasim Riau



luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.

Dalam kondisi perekonomian yang normal, perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi, namun dimasa resesi, dimana penjualan merosot tajam, laba yang dihasilkan tidak cukup untuk menutup bungan pinjaman, dan kas akan menyusut dan kemungkinan perusahaan perlu mendapatkan tambahan dana. Karena beroperasi dalam keadaan rugi, maka perusahaan mungkin nantinya akan kesulitan menjual sahamnya sendiri, tetapi disisi lain para kreditur nantinya akan meningkatkan tingkat suku bunga karena meningkatnya resiko kerugian.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tia dan Renika (2020) dengan judul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Pph Badan Terutang . Penelitian ini masih sangat penting dilakukan, karena saat ini banyak sekali kinerja perusahaan yang tidak optimal dan memuaskan. Hal ini dikarenakan masih adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kinerja perusahaan. Penelitian ini mengambil perusahaan sektor farmasi dikarenakan adanya fenomena yang memperlihatkan bahwa adanya utang pajak yang sangat besar dari PT MERK yang merupakan perusahaan dibidang farmasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul:

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PPh BADAN TERUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021?
3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Struktur Modal terhadap PPh badan terutang pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap PPh badan terutang pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021.
3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh Solvabilitas terhadap PPh badan terutang pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan serta untuk memenuhi syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana (S1) Akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memiliki manfaat bagi perusahaan sebagai bahan acuan dan referensi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas apa saja landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Disini juga akan dibahas masing-masing variabel yang digunakan agar lebih mengerti tentang variabel yang digunakan dan mempermudah untuk melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana proses metode dalam penelitian, metode seperti apa yang digunakan bagaimana proses pengumpulan data dan bagaimana cara pengukuran dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan variabel-variabel yang digunakan seperti variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif data, penentuan range, uji kualitas data, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling menyatakan *agency theory* atau teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara pemilik (*pricipal*) dengan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi pemilik berdasarkan pendelegasian wewenang dari pemilik kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Hal tersebut memunculkan konflik sebab terdapat kecenderungan masing-masing pihak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Einsenhardt menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *pricipal* dan *agent* disebut dengan *agency problem*. Ada dua macam *agency problem* yaitu :

1. *Moral Hazard*, adalah suatu keadaan ketika pemegang saham sebagai *pricipal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai *agent* sudah membuat keputusan secara tepat



2. *Adverse Selection*, adalah suatu keadaan ketika seorang agent membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh principal dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. Principal dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil pengamatan agent telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan dan kebutuhan principal.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/ yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Hal ini menyebabkan munculnya perlakuan perpajakan yang agresif. Pihak agen akan selalu berusaha meminimalisir setiap potensi pembayaran pajak agar dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Sumarta & Intan, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Pajak

2.2.1 Defenisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jenis-jenis pajak menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA, Theresia Woro Damayanti SE dalam Perpajakan Indonesia (2010:5) dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a.) Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi dua menurut golongannya

1) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. seperti pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan beban pajaknya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan, pajak langsung tidak bisa dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

2) Pajak tak langsung

Pajak tak langsung merupakan pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN).

b.) Jenis Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua menurut Sifatnya

1) Pajak subyektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak subyektif merupakan pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, pajak subjektif memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan (PPh).

2) Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pusat perhatiannya pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c.) Jenis pajak dikelompokkan menjadi empat menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No 34 Tahun 2000.

3) Pajak Provinsi

Contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

4) Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan.



2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA, Theresia Woro Damayanti SE dalam Perpajakan Indonesia (2010:4) menjelaskan bahwa sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu suatu system pemungutan pajak dimana wajib pajaknya boleh menghitung, kemudian membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus disetor. Dalam system ini, wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus hanya mengawasi. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban pajak.

System pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah itu diganti dengan *semi self assessment system* kemudian *withholding system* (1968-1983). Barulah pada tahun 1984 atas dasar perubahan undang-undang tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system *self assessment system*.

Official assessment system merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pemungutan pajak pada fiskus, sedangkan wajib pajak hanya pasif. Dalam *semi self assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada ditangan fiskus dan wajib pajak. Di Indonesia *semi assessment system* diterapkan bersama *withholding system*. Yang merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dengan gabungan kedua system, besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pihak ketiga berdasarkan suatu perkiraan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

2.2.3 PPh Badan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.

Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; dan
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum pada pasal 2 (1) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial.

Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:59), koreksi fiskal adalah koreksi yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan (fiskal). Perbedaan pengakuan akuntansi dengan perpajakan dapat berupa beda tetap dan beda temporer.

Dilakukannya koreksi fiskal pada laporan laba/rugi komersial dimaksudkan untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak atau yang disebut laba fiskal. Setelah diketahui besarnya laba fiskal selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.3 Struktur Modal

Struktur modal merupakan bauran biaya jangka panjang permanen dalam perusahaan yang mewakili utang, saham preferen, dan saham biasa (Van Horne, 2013). Sedangkan menurut Sartono (2010) struktur modal adalah perimbangan modal utang jangka pendek yang permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal juga didefinisikan sebagai perbandingan utang jangka panjang yang bersifat pinjaman maupun modal sendiri (Riyanto, 2001).

Struktur modal merupakan suatu perbandingan atau imbalan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



panjang terhadap modal sendiri (modal saham dan laba ditahan). Perbedaan antara struktur modal dan struktur keuangan adalah bahwa struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas) sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan seluruh hutang, baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendek dengan modal sendiri (Halim, 2015).

Menurut Riyanto (2011: 238) struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni modal asing/ hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Modal Asing/ hutang jangka panjang

Modal asing/ hutang jangka panjang merupakan hutang jangka panjang yang jangka waktunya pada umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini biasanya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (*ekspansi*) ataupun modernisasi dari suatu perusahaan, dikarenakan kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang cukup besar. Adapun komponen-komponen hutang jangka panjang ini terdiri atas :

a.) Hutang hipotik (*mortgage*)

Hutang hipotik merupakan hutang jangka panjang yang dijamin dengan sejumlah aktiva tidak bergerak (tanah dan bangunan)

b.) Obligasi (*bond*)

Obligasi merupakan sertifikat yang menunjukkan suatu pengakuan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali obligasi tersebut dapat diperoleh dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut dan juga dari keuntungan.

2. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan suatu modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari sumber intern maupun ekstern, Adapun komponen dari modal sendiri terdiri dari :

a) Modal Saham

Saham merupakan sebuah tanda bukti kepemilikan suatu Perusahaan Terbatas (P.T), dimana modal saham ini terdiri dari :

- 1) Modal saham biasa Saham biasa ialah bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh pihak investor, dengan memiliki saham ini berarti pihak investor membeli prospek dan siap menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.
- 2) Saham Preferen Saham preferen ialah bentuk komponen modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang.

b) Laba ditahan

Laba ditahan dapat didefinisikan sebagai sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan sebagai deviden. Komponen modal sendiri ini ialah modal perusahaan yang dipetaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko-risiko kerugian lainnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran kembali modal sendiri. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan harus mempunyai jumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Modal sendiri yang memiliki sifat permanen akan tetap tertanam dalam perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk memelihara kelangsungan hidup dan melindungi perusahaan dari risiko kebangkrutan.

Struktur modal di implementasikan dengan *Long Term Debt to Asset Ratio*.

Long Term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Aktiva didanai dari dua sumber: yaitu dari investor dan kreditor. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditor atau investor obligasi. Peraturan Perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga bisa menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholihah et al., (2019) menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, hal ini menunjukkan semakin besar rasio Long Term Debt to Asset Ratio maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang

$$\text{LDAR} = \frac{\text{LONG TERM DEBT}}{\text{TOTAL ASET}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Profitabilitas

2.4.1 Defenisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ni Luh Putu Puspita Dewi Naniek Noviari (2017). Menurut Fahmi (2014) dalam Wastam Wahyu Hidayat (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya yaitu penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. DR. KASMIR, S.E., M.M. dalam Buku Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua (2016: 117)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki yang berasal dari penggunaan asset, penggunaan modal dan kegiatan penjualan. rasio profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengasilkan laba selama periode tertentu. Selain itu rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Keberhasilan kinerja manajemen dapat dilihat dari laba maksimal yang diperoleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Profitabilitas merupakan salah satu factor yang penting karena perusahaan harus berada dalam keadaan menguntungkan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tanpa keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Oleh karena itu para kreditur, pihak manajemen dan pemilik perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (Sugiono & Untung, 2008) rasio profitabilitas terdiri atas *Return on Investment (RoI)*, *Return on Equity (RoE)*, *Return on Asset (RoA)*, *Earning per Share (EPS)*, *Operating Profit Ratio (OPR)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Gross Profit Margin (GPM)*. Berikut penjelasannya:

1) Pengembalian atas Investasi atau *Return on Investment (ROI)*

Pengembalian atas Investasi merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga menjadi ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Berikut rumus menghitung ROI:

$$ROI = \frac{\text{Total Penjualan} - \text{Investasi}}{\text{Investasi}} \times 100\%$$

2) Pengembalian atas Ekuitas atau *Return on Equity (ROE)*

Pengembalian atas Ekuitas bisa diartikan sebagai hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri. ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penggunaan modal sendiri, sehingga makin tinggi rasio, maka berarti efisiensi makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat. Demikian pula sebaliknya ketika rasio rendah, maka efisiensi tidak maksimal dan posisi pemilik perusahaan semakin lemah. Pada dasarnya, ROE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. ROE bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas perusahaan.

Berikut rumus menghitung ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas (Modal Sendiri)}}$$

Dalam perhitungan ROE, semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas.

3) Pengembalian atas Aset atau *Return on Asset* (ROA)

Pengembalian atas Aset menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersih. ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan. Namun literatur berbeda menyebutkan cara menghitung ROA yang merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas ini bisa dilakukan dengan membagi laba bersih dengan total aset.

Berikut rumus menghitung ROA :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Artinya, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset.

4) Laba per Saham atau *Earning per Share*

Rasio Laba per Lembar Saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat atau tingkat pengembaliannya tinggi.

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

5) Rasio Laba Operasional atau *Operating Profit Ratio (OPR)*

Rasio Laba Operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dan beban operasional. Adapun, beban operasional terdiri atas beban penjualan, beban umum dan administrasi.

Berikut rumus menghitung OPR :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



$$OPR = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Hal ini berarti, semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Ini dapat disebabkan tingginya laba kotor atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah margin laba operasional berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan rendahnya laba kotor atau tingginya beban operasional atau keduanya.

6) Margin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin* (GPM)

Margin Laba Kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, penjualan bersih merupakan penjualan dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Berikut rumus menghitung GPM :

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Artinya, semakin tinggi margin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hasil ini dapat disebabkan tingginya harga jual atau rendahnya harga pokok penjualan atau keduanya. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor berarti semakin rendah pula laba kotor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan rendahnya harga jual atau tingginya harga pokok penjualan atau bisa jadi keduanya.

7) Margin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM)

Margin Laba Bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan.

Berikut rumus menghitung NPM :

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Hal ini berarti, semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini bisa disebabkan rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

2.5 Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang (Raharjo, 2013). Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Idris, UIN Suska Riau, Syarif Kasim Riau



untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dikliquidasi).

Rasio Solvabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang (leverage) terhadap total *shareholder's equity* yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Secara matematis DER adalah perbandingan antara total hutang atau total debts dengan total *shareholder's equity*.

Menurut Brigham & Houston (2007) sebuah perusahaan yang menggunakan pendanaan melalui utang, memiliki tiga implikasi penting :

1. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka dengan perusahaan yang sekaligus membatasi investasinya yang telah diberikan oleh pihak perusahaan yang akan mereka berikan. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka dengan perusahaan yang sekaligus membatasi investasinya yang telah diberikan oleh pihak perusahaan yang akan mereka berikan.
2. Kreditur akan melihat apada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka akan semakin kecil resiko yang akan dihadapi oleh kreditur.
3. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Pandangan Islam

Istilah pajak dalam bahasa arab disebut juga dengan *Dharibah*, yang artinya menetapkan, mewajibkan, menentukan, dan lain lain. dharibah yaitu harta yang dipungut secara wajib oleh Negara selain jizyah dan kharaj, walaupun keduanya secara umum bisa dikategorikan dharibah. Bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Kharaj berbeda dari dharibah (pajak), perbedaannya terletak pada objek pajak kharaj yaitu tanah dan subjek pajaknya yaitu orang non muslim. Perbedaan Jizyah dengan Dharibah yaitu terletak pada objeknya juga yaitu jiwa dan objek pajaknya non muslim

Lalu bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Oleh karena objek dari kharaj adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk kharaj dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan kharaj saja. Demikian pula dengan jizyah, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan dharibah. Oleh sebab itu, biarkanlah disebut jizyah saja.

Dasar pajak dalam hukum islam yaitu diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk”(Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 29)

Dasar hukum atas kewajiban ini adalah Q.S. Ar-Ruum: 38,

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Qur’an Surah Ar-Ruum Ayat 38)

Pajak sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan Negara dala berbagai hal telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Berikut beberapa pendapat ulama yang membolehkan pajak:

a. Abu Yusuf, dalam kitabnya alKharaj, menyebutkan bahwa:

Chapra (dalam Surahman & Ilahi, 2017:171) menyebutkan Semua khulafa ar-Rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak berdasarkan kemampuan rakyat yang terbebani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



b. Abdul Qadim, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan:

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih-lebihan. (Surahman & Ilahi, 2017:172).

c. Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. Chapra . (dalam Surahman & Ilahi, 2017:172).

Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, ada sebagian lagi fukaha yang menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain:

Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Chapra . (dalam Surahman & Ilahi, 2017:173).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai PPh badan terutang telah cukup banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut memiliki hasil yang masih berbeda-beda. Berikut uraian singkat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Rian dan Aulia (2020)	X1 :DER X2 : ROA X3 : Biaya Operasional X4 : Rasio Likuiditas Y : PPh Badan Terutang	ROA memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang. DER, Biaya Operasional dan Rasio Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang.
2	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018 Retno Ningsih (2020)	X1 :Struktur Modal X2 : Profitabilitas X3 : Perencanaan Pajak Y : PPh Badan Terutang	Long Term Debt to Asset Ratio dan Return On Asset (ROA) (LDAR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2018 Debt to Equity Ratio (DER) dan Gross Profit Margin (GPM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan Badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2018
3	Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional	X1 : Profitabilitas X2 : Biaya	Profitabilitas dan Biaya Operasional secara parsial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018 Lisa Arianti (2020)</p>	<p>Operasional Y : PPh Badan Terutang</p>	<p>berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018</p>
<p>4</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas PPh Badan Terutang Pertambahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Nabila Utami Ningsih (2020)</p>	<p>X1 : Perencanaan Pajak X2 : Profitabilitas Y : PPh Badan Terutang</p>	<p>Perencanaan pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap PPh Badan Terutang yang diukur dengan Book Value Per Share pada perusahaan pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>
<p>5</p>	<p>Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018 Senja dkk (2019)</p>	<p>X1 :Likuiditas X2 : Biaya Operasional Y : PPh Badan Terutang</p>	<p>Likuiditas dan Biaya Operasional memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang.</p>
<p>6</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei Alfi dkk (2018)</p>	<p>X1 :Profitabilitas X2 : Biaya Operasional Y : PPh Badan Terutang</p>	<p>Profitabilitas dan Biaya Operasional memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang</p>
<p>7</p>	<p>Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang biaya (Sektor Pertambangan Di BEI pajak Tahun 2011-2016) Anam, Chairul (2018)</p>	<p>X1 :Likuiditas X2 : Solvabilitas X3 : Biaya Operasional Y : PPh Badan Terutang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, sektor pertambangan memiliki pengaruh positif dan signifikan antara biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang</p>

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Didasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap PPh badan terutang. Maka kerangka berpikir yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan Tahun 2022

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Sruktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang

Pajak penghasilan kecil dan besar dapat ditentukan oleh struktur modal dan biaya operasional. Dengan adanya pajak yang tinggi maka akan melibatkan struktur modal suatu perusahaan menjadi bertambah dikarenakan dana dikeluarkan untuk membayar biaya pajak tersebut yang diambil dari struktur modal, semakin besar penggunaan utang maka semakin besar bunga utang maka semakin besar keuntungan dari penggunaan utang, sehingga semakin besar bunga



utang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha (Rohmah, Hardiyanto, & Fadillah, 2017). Dalam Biaya Operasional menyakut unsur biaya penyusutan, untuk aktiva, biaya gaji, sewa serta biaya yang lainnya, bisa dikatakan bahwa biaya operasional berasal dari aktivitas usaha perusahaan, sehingga besarnya biaya operasional akan mengurangi pajak penghasilan (Zuardi & Anam, SE; M.Si, 2017).

H1 : Struktur Modal Berpengaruh Secara Parsial Terhadap PPh Badan Terutang

2.9.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap PPh Badan Terutang

Profitabilitas merupakan rasio perbandingan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari total aset perusahaan. Kasmir (Arianti, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jika nilai profitabilitas semakin tinggi maka dapat dikatakan kondisi perusahaan akan semakin baik.

Menurut (Anggraini & Kusufiyah, 2020) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Jadi hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil usaha yang sehubungan dengan penggunaan modal. Apabila profitabilitas tinggi, hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap pajak penghasilan badan.

Dalam perusahaan dalam mengukur tingkat keuntungan perusahaan atas pengelolaan aktiva yang dimilikinya dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, dan dapat diukur kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, sebaliknya bila profitabilitas perusahaan mengalami penurunan, maka tujuan perusahaan tidak tercapai.

Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa yang baik dalam menghasilkan laba, akan tetapi semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika margin laba bruto tidak berubah sepanjang waktu, tetapi margin laba bersih nya menurun selama periode waktu yang sama dapat disebabkan biaya penjualan, umum, dan administrasi lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan atau adanya tarif pajak yang tinggi (Horne dan Wachowics, 2013: 182). Hasil penelitian yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh Putu Meita Prasista (2016) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas secara parsial menunjukkan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Secara Parsial Terhadap PPh Badan Terutang

2.9.3 Pengaruh Solvabilitas Terhadap PPh Badan Terutang

Solvabilitas (Leverage) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dibiayai dengan menggunakan utangnya (Kasmir, 2016). Sedangkan menurut Sutarti dan Rokhmah Agus (2017) rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Artinya, semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin besar perusahaan dapat menunjang volume penjualan dimana hal ini dapat menentukan jumlah pajak penghasilan badan, karena pajak penghasilan badan ditentukan dengan banyaknya penghasilan dari aktifitas penjualan. Perusahaan dikatakan tidak solvable yaitu jika hutang nya lebih besar dari aset yang dimilikinya. Ketika perusahaan tidak solvable, maka banyak investor yang tidak mau berinvestasi, karena ketika perusahaan itu dibubarkan, aset yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan masuk ke kategori extreme leverage (hutang ekstrem) yaitu perusahaan yang terjebak dalam hutang yang banyak dan sulit melepaskan beban utang, karena itu perusahaan harus menyeimbangkan hutang dan sumber dana yang bisa digunakan untuk membayar hutang (Fahmi, 2012: 62)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan yang tidak terdapat leverage berarti perusahaan tersebut menggunakan modal sendiri untuk membiayai seluruh investasinya

H3 : Solvabilitas Berpengaruh Secara Parsial Terhadap PPh Badan Terutang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2014) diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang peneliti gunakan didalam penelitian ini adalah perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 yaitu berjumlah 11 perusahaan.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu agar dapat memberikan data secara maksimal. Adapun kriteria yang akan diteliti yaitu :

1. Perusahaan yang termasuk dalam sektor farmasi yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan yaitu tahun 2019-2021
2. Perusahaan Farmasi yang *listing* secara *continue* selama tahun 2019-2021.

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel (*Purposive Sampling*)

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2021	11
2.	Perusahaan yang tidak <i>listing continue</i> di BEI selama periode 2019-2021	(0)
3.	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria	11
4.	Jumlah Observasi yang digunakan dalam penelitian (11 x 3 tahun)	33

Sumber : www.idx.com tahun 2019-2021 yang sudah diolah

Berdasarkan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* diatas maka didapatkan jumlah sampel yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 11 perusahaan dengan masa observasi 3 tahun. Berikut perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk
2	INAF	Indofarma Tbk
3	KAEF	Kimia Farma Tbk
4	KLBF	Kalbe Farma Tbk
5	MERK	Merck Tbk
6	PEHA	Pharpos Tbk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	PYFA	Pyridam Farma Tbk
8	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
9	SIDO	Industri Jamu Dan Farmasi Sido
10	SOHO	Soho Global Health Tbk
11	TSPC	Tempo Scan Pacifik Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2021. Data sekunder dapat diperoleh dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Dokumentasi*, yaitu bentuk penelitian yang bersifat teoritis yang sumber datanya dari buku, literatur-literatur, pendapat para ahli, jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. *Observasi non partisipant* dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode *Non Participant Observation* artinya metode yang dilakukan peneliti dengan hanya mengamati data yang telah tersedia tanpa ikut menjadi bagian yaitu dengan mencatat data yang diterbitkan di BEI. Data diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.



3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPh Badan Terutang. PPh Badan Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.

Peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum pada pasal 2 (1) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial.

Dengan kata lain PPh badan terutang adalah laba fiskal yang sudah di rekonsiliasikan fiskal dikali dengan tarif PPh badan terutang. Dalam laporan keuangan PPh badan terutang sering disebut dengan beban pajak kini (Current Tax Expense) atau beban pajak tahun berjalan (Laksono, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independennya adalah Struktur Modal, Profitabilitas dan Solvabilitas

1. Struktur Modal

Struktur modal merupakan bauran biaya jangka panjang permanen dalam perusahaan yang mewakili utang, saham preferen, dan saham biasa (Van Horne, 2013). Sedangkan menurut Sartono (2010) struktur modal adalah perimbangan modal utang jangka pendek yang permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal juga didefinisikan sebagai perbandingan utang jangka panjang yang bersifat pinjaman maupun modal sendiri (Riyanto, 2001).

Struktur modal di implementasikan dengan *Long Term Debt to Asset Ratio*.

Long Term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Aktiva didanai dari dua sumber: yaitu dari investor dan kreditor. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditor atau investor obligasi. Peraturan Perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga bisa menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholihah et al., (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Ste Ie Iamric U iveritity of Sltan Syarif Kasim Riau



menyatakan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, hal ini menunjukkan semakin besar rasio *Long Term Debt to Asset Ratio* maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hutang jangka panjang dengan total aset.

$$LDAR = \frac{LONG TERM DEBT}{TOTAL ASET}$$

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ni Luh Putu Puspita Dewi Naniek Noviani (2017).

Menurut Fahmi (2014) dalam Wastam Wahyu Hidayat (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

1) Pengembalian atas Aset atau *Return on Asset* (ROA)

Pengembalian atas Aset menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersih. ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan. Namun literatur berbeda menyebutkan cara menghitung ROA yang merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas ini bisa dilakukan dengan membagi laba bersih dengan total aset.

Berikut rumus menghitung ROA :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Artinya, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset.

3. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang (Raharjo, 2013). Rasio solvabilitas atau rasio *leverage ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (*dilikuiditasi*).

Rasio Solvabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang (*leverage*) terhadap total shareholder's equity yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Secara matematis DER adalah perbandingan antara total hutang atau total debts dengan *total shareholder's equity*.

$$DER = \frac{\text{TOTAL LIABILITAS}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan sehingga perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.7.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut (Ghozali, 2016:154) uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel-variabel yang digunakan (independen dan dependen) mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, antara variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas menjadi sangat populer dan tercakup di beberapa komputer statistik.

Uji Normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Deteksi dengan melihat *Jarque-Bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat probabilitas *Jarque-Bera* (JB) sebagai berikut :

Langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai berikut:

Hipotesis H0: Model berdistribusi normal
 H1: Model tidak berdistribusi normal

Bila probabilitas $Obs * R^2 > 0.05$ maka signifikan, H0 diterima

Bila probabilitas $Obs * R^2 < 0.05$ maka tidak signifikan, H0 ditolak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menyatakan bahwa linear sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien masing-masing variabel bebas. Jika koefisien kolerasi diantara masing-masing variabel bebas lebih dari 0,9 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya, jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas kurang dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu :

H_0 = Tidak terdapat multikolinearitas

H_1 = Terdapat multikolinearitas

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut :

Jika nilai koefisien korelasi $> 0,9$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinearitas.

Jika nilai koefisien korelasi $< 0,9$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Suliyanto (2011:95) Pengujian heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika *variance* tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan Heterokdastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokdastisitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk melacak keberadaan Heterokdastisitas dalam penelitian ini digunakan uji White. Dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

Hipotesis: H₀: Model tidak terdapat Heterokdastisitas.

H₁: Terdapat Heterokdastisitas.

Bila probabilitas $Obs \cdot R^2 > 0.05$ maka signifikan, H₀ diterima

Bila probabilitas $Obs \cdot R^2 < 0.05$ maka tidak signifikan, H₀ ditolak

Apabila probabilitas $Obs \cdot R^2$ lebih besar dari 0.05 maka model tersebut tidak terdapat Heterokdastisitas. Sebaliknya jika probabilitas $Obs \cdot R^2$ lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut dipastikan terdapat Heterokdastisitas. Jika model tersebut harus ditanggulangi melalui transformasi logaritma natural dengan cara membagi persamaan regresi dengan variabel independen yang mengandung Heterokdastisitas

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2011:103) Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi merupakan penyebab yang akibat data menjadi tidak stasioner, sehingga bila data dapat distasionerkan akan hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk membuat data yang tidak stasioner sama dengan transformasi data untuk menghilangkan autokorelasi.

Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga digunakan uji *Langrange Multiplier* (LM Test) atau yang disebut uji *Breusch-Gidfrey* dengan membandingkan nilai probabilitas R-Squared dengan $\alpha = 0.05$.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hipotesis: H0: Model tidak terdapat Autokolerasi

H1: Terdapat Autokolerasi

Bila probabilitas $Obs \cdot R^2 > 0.05$ maka signifikan, H0 diterima

Bila probabilitas $Obs \cdot R^2 < 0.05$ maka tidak signifikan, H0 ditolak

Apabila probabilitas $Obs \cdot R^2$ lebih besar dari 0.05 maka model tersebut tidak terdapat Autokorelasi. Sebaliknya jika probabilitas $Obs \cdot R^2$ lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut dipastikan terdapat Autokolerasi

3.7.3 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Winarno (2011), data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data time series dan *cross section*, *micropanel data*, *longitudinal data*, *analisis even history* dan *analisis cohort*. Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	=	PPh Badan Terutang
β_0	=	Bilangan Konstanta
X1	=	Struktur Modal
X2	=	Profitabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



$$X_3 = \text{Solvabilitas}$$

$$\varepsilon = \text{Error}$$

Menurut Suliyanto (2011) panel data memiliki beberapa kelebihan dibandingkan data *time series* maupun data *cross section*. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panel data memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi. Hal ini karena data tersebut melibatkan beberapa individu dalam beberapa waktu. Dengan panel data kita dapat mengestimasi karakteristik untuk setiap individu berdasarkan heterogenitasnya.
2. Panel data mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, serta memiliki tingkat kolinieritas yang rendah. Hal ini karena menggabungkan data *time series* dan data *cross section*.
3. Panel data cocok untuk studi perubahan dinamis karena panel data pada dasarnya adalah data *cross section* yang diulang-ulang (*series*).
4. Panel data mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi dengan data *time series* murni atau data *cross section* murni.
5. Panel data mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.

Menurut Suliyanto (2011) secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan *intersep* dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang *intersep*, koefisien *slope* dan variabel gangguannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul:

1. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan.
2. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
3. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
4. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu.
5. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang dapat digunakan yaitu *Pooling Least square (model Common Effect)*, *model Fixed Effect*, dan *model Random Effect*.

3.7.3.1 Common Effect

Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel. Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + e_{itb}.$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isamir UIN Verity of Sitarif Kasim Riau



3.7.3.2 Fixed Effect

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan *variabel dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu.

Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model *Fixed Effect* dengan teknik *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*. *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* adalah regresi *Ordinary Least Square (OLS)* dengan variabel dummy dengan intersep diasumsikan berbeda antar unit perusahaan. Variabel dummy ini sangat berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model *Fixed Effect* dengan teknik *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + e_{itb}.$$

3.7.3.3 Random Effect

Pada model *Fixed Effect* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*Degree Of Freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi *Random Effect*. Pendekatan estimasi *random effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model *random effect* tidak lagi tetap tetapi bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + \mu C.$$

3.8 Pemilihan Model

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu:

3.8.1 F Test (*Chow Test*)

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : *Metode common effect*

H_1 : *Metode fixed effect*

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha = 5\%$, atau nilai *probability (p-value) F test* $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $\geq \alpha = 5\%$, atau nilai *probability (p-value) F test* $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah *metode common effect*.

3.8.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 : *Metode random effect*

H_1 : *Metode fixed effect*

Jika nilai p-value cross section random $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau metode yang digunakan adalah metode *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai p-value cross section random $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode *Random Effect*.

3.8.3 Uji LM Test

Uji LM digunakan untuk memilih model *random effect* atau *common effect*. Uji bisa juga dinamakan uji signifikansi *random effect* yang dikembangkan oleh Bruesch–Pagan (1980). Uji LM Bruesch–Pagan ini didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect*. Nilai LM dihitung dengan rumus: Dimana : n = jumlah individu;

T = jumlah periode waktu

e = residual metode common effect

Hipotesis nolnya adalah intersep dan slope sama (common effect). Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menolak hipotesis nol, berarti estimasi yang lebih tepat dari regresi data panel adalah model random effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menerima hipotesis nol yang berarti model common effect lebih baik digunakan dalam regresi.





3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial.

3.9.1 Uji Hipotesis Alternatif Parsial (Uji-t)

Uji parsial (t-test) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu struktur modal, profitabilitas dan solvabilitas terhadap variabel dependen yaitu PPh badan terutang. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang dilihat dari nilai signifikansi (Ghozali, 2013).

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian. Pengujian ini dapat juga dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melihat probabilitas F hitung. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh struktur modal, profitabilitas dan solvabilitas terhadap PPh badan terutang. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 sebanyak 11 perusahaan yang telah memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dari analisis sampel data yang menggunakan eviews 9, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel struktur modal berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara struktur modal dengan PPh badan terutang menunjukkan probabilitas sebesar $0.0082 < 0.05$ (nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan) dan berdasarkan uji t-statistik yang dilakukan tingkat utang memiliki nilai t-statistik sebesar -3.575906 . Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap PPh badan terutang
2. Variabel profitabilitas berpengaruh PPh badan terutang. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara profitabilitas dengan PPh badan Terutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan probabilitas sebesar $0.0001 < 0.05$ (nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan) dan berdasarkan uji t-statistik yang dilakukan tingkat utang memiliki nilai t-statistik sebesar 7.022146. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang.

3. Solvabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Hipotesis ketiga yang diajukan adalah solvabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara solabilitas dengan PPh badan terutang menunjukkan probabilitas sebesar $0.0160 < 0.05$ (nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan) dan berdasarkan uji t-statistik yang dilakukan tingkat utang memiliki nilai t-statistik sebesar 3.042643. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya atau pengguna penelitian, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sehingga informasi yang diperoleh terbatas.
2. Periode penelitian selama dua tahun yang mungkin kurang mempresentasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3. Penelitian hanya meneliti perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 sebanyak 11 perusahaan.

5.3. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan badan. Perusahaan diharapkan dapat mengelola aset, hutang, modal serta biaya operasional dengan bijak dan baik agar memiliki rasio dan biaya tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah dimata investor.

2. Bagi Investor

Bagi investor, sebaiknya mengkaji terlebih dahulu kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi agar mengetahui bagaimana kinerja keuangan serta tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak sehingga kemungkinan perusahaan melakukan penyimpangan menjadi semakin kecil.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada pada penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi PPh badan terutang dan dapat menggunakan objek perusahaan lain, menambah periode penelitian yang lebih lama, serta dapat menggunakan teknik analisis yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Surah At-Taubah: 29.
- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE
- Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE
- Arianti, L. (2020). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018*. Universitas Medan Area.
- Arianti, L. (2020). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018*. Universitas Medan Area.
- Aulia U, Rian Sumarta. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, Vol. 12, No. 2, September 2020, Hlm. 175-184.
- Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE, Yogyakarta.
- Brigham dan Houston. 2007. *Essentials of Financial Management: Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto*. 2011. Jakarta: Salemba Empat.
- Dermawan Sjahrial. 2009. *Manajemen Keuangan, edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi, N. (2019). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita. Naniek Noviani. (2017). "Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan corporate social responsibility

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Ismamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)". *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.21.1 : 830-859

Dewi, Ni Luh Putu Puspita. Naniek Noviani. (2017). "Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)". *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.21.1 : 830-859

Dr.Wastam Wahyu Hidayat, SE., M. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*

Fahmi, Irham. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan" , Bandung: Alfabeta

Gie. (2020). *Biaya Operasional: Pengertian, Jenis, Manfaat & Penghitungan Rasionalnya*. Accurate.Id. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-lengkap-biaya-operasional/>

Gustin, Y. N. (2017). *Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Jasa Yang Listing Di Bei Pada Tahun 2013-2015*. Universitas Andalas.

Indradi, D. (2018). *Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2016.)*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 157.

James C. Van Horne dan John M.Wachowicz, Jr (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, Quratul' Ain Mubarakhah. Jakarta: Salemba Empat

James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi 13 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Jimmy, & Pratiwi, R. (2018). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*. STIE Multi Data Palembang.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (1st ed.). Rajawali Pers.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ISBN: 978-979-769-216-3

Mamduh, M. Hanafi Dan Abdul, Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Empat. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.

Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Novira Sucipto, Tia. *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*. Jurnal Riset Dan Akuntansi. Vol. 20 No. 2, 2020, hal 207-212

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 17 tahun 2000

Puspitasari, D. A., & Nik Amah. (2019). *Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)*. Seminar Inovasi Manaejemen Bisnis dan Akuntansi I, 474-488.

Simamora, Patar dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi. 2015. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013*. Bogor: Universitas Pakuan.

Sjahrial, Dermawan dan Purba, Djahotman. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumarta, R., & Aulia, U. (2020). *Faktor yang mempengaruhi PPh Badan Terutang*. Media Bisnis, 175-184.

Sutarti, Agus. (2017). "Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Kesehatan Koperasi Pertamina (KOPAMA) Cilacap"

Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009 pasal 1 ayat 1

Vindasari, R. (2020). *Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return on Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)*. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan Vol. 3(2).

Widanto, R. K., & Pramudianti, M. (2021). *Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2017)*. *Liability Jurnal Akuntansi*, 3, 36-54

www.idx.co.id.

www.news.ddtc.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN 1

TABULASI STRUKTUR MODAL (X1)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Utang Jangka Panjang	Total Aset	LDAR
1	DVLA	2019	Rp 549,748,381	Rp 1,829,960,714	0.30
		2020	Rp 104,581,208	Rp 1,986,711,872	0.05
		2021	Rp 110,005,020	Rp 2,085,904,980	0.05
2	INAF	2019	Rp 438,172,859,929	Rp 1,383,935,194,386	0.32
		2020	Rp 446,256,244,007	Rp 1,713,334,658,849	0.26
		2021	Rp 458,381,048,281	Rp 2,011,879,396,142	0.23
3	KAEF	2019	Rp 3,547,810,027	Rp 18,352,877,132	0.19
		2020	Rp 3,670,202,731	Rp 17,562,816,674	0.21
		2021	Rp 4,548,141,849	Rp 17,760,195,040	0.26
4	KLBF	2019	Rp 982,035,580,702	Rp 9,042,235,584,183	0.11
		2020	Rp 1,111,991,785,620	Rp 22,564,300,317,374	0.05
		2021	Rp 866,101,273,717	Rp 25,666,635,156,271	0.03
5	MERK	2019	Rp 37,964,328	Rp 901,060,986	0.04
		2020	Rp 50,869,884	Rp 929,901,046	0.05
		2021	Rp 59,291,726	Rp 1,026,266,866	0.06
6	PEHA	2019	Rp 91,359,931	Rp 2,096,719,180	0.04
		2020	Rp 131,021,238	Rp 1,915,989,375	0.07
		2021	Rp 365,537,447	Rp 1,838,539,299	0.20
7	PYFA	2019	Rp 38,862,091,498	Rp 190,786,208,250	0.20
		2020	Rp 26,195,065,428	Rp 228,575,380,866	0.11
		2021	Rp 387,282,894,750	Rp 806,221,575,272	0.48
8	SCPI	2019	Rp 613,102,396	Rp 1,417,704,185	0.43
		2020	Rp 25,459,153	Rp 1,598,281,523	0.02
		2021	Rp 27,507,510	Rp 1,212,160,543	0.02
9	SIDO	2019	Rp 55,980	Rp 3,529,557	0.02
		2020	Rp 67,733	Rp 3,849,516	0.02
		2021	Rp 54,415	Rp 4,068,970	0.01
10	SOHO	2019	Rp 121,301	Rp 3,269,085	0.04
		2020	Rp 176,701	Rp 2,206,102	0.08
		2021	Rp 159,579	Rp 2,208,291	0.07
11	TSPC	2019	Rp 628,125,304,795	Rp 8,372,769,580,743	0.08
		2020	Rp 719,398,331,329	Rp 9,104,657,533,366	0.08
		2021	Rp 873,762,427,896	Rp 9,644,326,662,784	0.09

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 2

TABULASI PROFITABILITAS (X2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	No	Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	4	DVLA	2019	Rp 221,783,249	Rp 1,829,960,714	0.12
			2020	Rp 162,072,984	Rp 1,986,711,872	0.08
			2021	Rp 146,725,628	Rp 2,085,904,980	0.07
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	5	INAF	2019	Rp 1,784,003,281	Rp 1,383,935,194,386	0.00
			2020	Rp 18,051,581,467	Rp 1,713,334,658,849	0.01
			2021	Rp 46,344,440,278	Rp 2,011,879,396,142	0.02
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	6	KAEF	2019	Rp 15,890,439	Rp 18,352,877,132	0.00
			2020	Rp 20,425,757	Rp 17,562,816,674	0.00
			2021	Rp 289,888,789	Rp 17,760,195,040	0.02
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	4	KLBF	2019	Rp 2,537,601,823,645	Rp 9,042,235,584,183	0.28
			2020	Rp 2,799,622,515,814	Rp 22,564,300,317,374	0.12
			2021	Rp 3,232,007,683,281	Rp 25,666,635,156,271	0.13
	5	MERK	2019	Rp 78,256,797	Rp 901,060,986	0.09
			2020	Rp 71,902,263	Rp 929,901,046	0.08
			2021	Rp 131,660,834	Rp 1,026,266,866	0.13
	6	PEHA	2019	Rp 102,310,124	Rp 2,096,719,180	0.05
			2020	Rp 48,665,150	Rp 1,915,989,375	0.03
			2021	Rp 11,296,951	Rp 1,838,539,299	0.01
	7	PYFA	2019	Rp 9,342,718,039	Rp 190,786,208,250	0.05
			2020	Rp 22,104,364,267	Rp 228,575,380,866	0.10
			2021	Rp 5,478,952,440	Rp 806,221,575,272	0.01
	8	SCPI	2019	Rp 112,652,526	Rp 1,417,704,185	0.08
			2020	Rp 218,362,874	Rp 1,598,281,523	0.14
			2021	Rp 118,691,582	Rp 1,212,160,543	0.10
	9	SIDO	2019	Rp 934,016	Rp 3,529,557	0.26
			2020	Rp 1,151,025	Rp 3,849,516	0.30
			2021	Rp 1,576,692	Rp 4,068,970	0.39
	10	SOHO	2019	Rp 118,702	Rp 3,269,085	0.04
			2020	Rp 172,200	Rp 2,206,102	0.08
			2021	Rp 551,091	Rp 2,208,291	0.25
	11	TSPC	2019	Rp 595,154,912,874	Rp 8,372,769,580,743	0.07
			2020	Rp 834,369,751,682	Rp 9,104,657,533,366	0.09
			2021	Rp 877,817,637,643	Rp 9,644,326,662,784	0.09



LAMPIRAN 3

TABULASI SOLVABILITAS (X3)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Utang	Total Modal	DER
1	DVLA	2019	Rp 523,881,726	Rp 1,306,078,988	0.40
		2020	Rp 660,424,729	Rp 1,326,287,143	0.50
		2021	Rp 705,106,719	Rp 1,380,798,261	0.51
2	INAF	2019	Rp 878,999,867,350	Rp 504,935,327,035	1.74
		2020	Rp 1,283,008,182,330	Rp 1,713,334,658,849	0.75
		2021	Rp 1,503,569,486,636	Rp 2,011,879,396,142	0.75
3	KAEF	2019	Rp 10,939,950,304	Rp 7,412,926,828	1.48
		2020	Rp 10,457,144,628	Rp 7,105,672,046	1.47
		2021	Rp 10,528,322,405	Rp 7,231,872,635	1.46
4	KLBF	2019	Rp 3,559,144,386,553	Rp 16,705,582,476,031	0.21
		2020	Rp 4,288,218,173,294	Rp 22,564,300,317,374	0.19
		2021	Rp 4,400,757,363,148	Rp 25,666,635,156,271	0.17
5	MERK	2019	Rp 307,049,328	Rp 594,011,658	0.52
		2020	Rp 317,218,021	Rp 612,683,025	0.52
		2021	Rp 342,223,078	Rp 684,043,788	0.50
6	PEHA	2019	Rp 1,275,109,831	Rp 821,609,349	1.55
		2020	Rp 1,175,080,321	Rp 740,909,054	1.59
		2021	Rp 1,097,562,036	Rp 740,977,263	1.48
7	PYFA	2019	Rp 66,060,214,687	Rp 124,725,993,563	0.53
		2020	Rp 70,943,630,711	Rp 157,631,750,155	0.45
		2021	Rp 639,124,007,816	Rp 167,100,567,456	3.82
8	SCPI	2019	Rp 800,703,906	Rp 617,000,279	1.30
		2020	Rp 766,072,367	Rp 832,209,156	0.92
		2021	Rp 239,608,077	Rp 972,552,466	0.25
9	SIDO	2019	Rp 464,850	Rp 3,064,707	0.15
		2020	Rp 627,776	Rp 3,221,740	0.19
		2021	Rp 597,785	Rp 3,471,185	0.17
10	SOHO	2019	Rp 1,955,092	Rp 4,313,993	0.45
		2020	Rp 1,974,141	Rp 2,206,102	0.89
		2021	Rp 1,813,628	Rp 2,208,291	0.82
11	TSPC	2019	Rp 2,581,733,610,850	Rp 5,791,035,969,893	0.45
		2020	Rp 2,727,421,825,611	Rp 6,377,235,707,755	0.43
		2021	Rp 2,769,022,665,619	Rp 6,875,303,997,165	0.40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4

TABULASI PPH BADAN TERUTANG (Y)


No	Kode Perusahaan	Tahun	Pph Badan
1	DVLA	2019	Rp 79,466,786
		2020	Rp 51,996,183
		2021	Rp 65,087,999
2	INAF	2019	Rp 1,784,003,281
		2020	Rp 18,051,581,467
		2021	Rp 46,344,440,278
3	KAEF	2019	Rp 22,425,049
		2020	Rp 52,933,342
		2021	Rp 102,994,620
4	KLBF	2019	Rp 865,015,000,888
		2020	Rp 828,010,058,830
		2021	Rp 911,256,951,493
5	MERK	2019	Rp 47,642,385
		2020	Rp 34,097,597
		2021	Rp 58,838,742
6	PEHA	2019	Rp 27,346,391
		2020	Rp 15,418,230
		2021	Rp 1,595,144
7	PYFA	2019	Rp 3,176,718,039
		2020	Rp 7,537,844,514
		2021	Rp 3,332,378,515
8	SCPI	2019	Rp 69,334,926
		2020	Rp 70,322,306
		2021	Rp 47,412,267
9	SIDO	2019	Rp 266,146
		2020	Rp 265,532
		2021	Rp 352,333
10	SOHO	2019	Rp 73,847
		2020	Rp 77,474
		2021	Rp 140,066
11	TSPC	2019	Rp 201,065,998,598
		2020	Rp 230,078,783,192
		2021	Rp 220,552,779,828

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5

UJI NORMALITAS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6

UJI MULTIKOLINERITAS

	PPh Badan Terutang	Struktur Modal	Profitabilitas	Solvabilitas
PPh Badan Terutang	1.000000	0.209760	-0.376667	-0.073415
Struktur Modal	0.209760	1.000000	-0.589019	0.831210
Profitabilitas	-0.376667	-0.589019	1.000000	-0.491869
Solvabilitas	-0.073415	0.831210	-0.491869	1.000000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 7

UJI HETEROKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.739021	Prob. F(9,12)	0.6697
Obs*R-squared	7.845410	Prob. Chi-Square(9)	0.5498
Scaled explained SS	3.392856	Prob. Chi-Square(9)	0.9467

LAMPIRAN 8

UJI AIUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.340277	Prob. F(1,16)	0.2630
Obs*R-squared	1.607724	Prob. Chi-Square(2)	0.2048

LAMPIRAN 9

UJI COMMON EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.622779	1.048209	9.180212	0.0000
X1	12.63622	7.218976	1.750418	0.0971
X2	-8.812605	5.340431	-1.650167	0.1162
X3	-2.215073	0.946825	-2.339475	0.0310
R-squared	0.342135	Mean dependent var		8.336107
Adjusted R-squared	0.232491	S.D. dependent var		2.225634
S.E. of regression	1.949824	Akaike info criterion		4.336321
Sum squared resid	68.43264	Schwarz criterion		4.534692
Log likelihood	-43.69953	Hannan-Quinn criter.		4.383051
F-statistic	3.120417	Durbin-Watson stat		0.578565
Prob(F-statistic)	0.051818			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 10

UJI FIXED EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 33
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.346808	0.041310	202.0521	0.0000
X1	-4.176785	1.168035	-3.575906	0.0072
X2	1.440533	0.205141	7.022146	0.0001
X3	0.385795	0.126796	3.042643	0.0160

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.989937	Mean dependent var	26.12180
Adjusted R-squared	0.989835	S.D. dependent var	25.07856
S.E. of regression	0.146882	Sum squared resid	0.172594
F-statistic	9812.112	Durbin-Watson stat	3.666667
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.997584	Mean dependent var	8.336107
Sum squared resid	0.251295	Durbin-Watson stat	3.666667

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 11

UJI RANDOM EFFECT

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 33
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.372778	0.608303	13.76415	0.0000
X1	-4.469489	1.433819	-3.117192	0.0060
X2	1.345927	1.189028	1.131956	0.2725
X3	0.406265	0.160675	2.528494	0.0210
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.934164	0.9920
Idiosyncratic random			0.173399	0.0080
Weighted Statistics				
R-squared	0.368902	Mean dependent var		0.527390
Adjusted R-squared	0.263720	S.D. dependent var		0.236666
S.E. of regression	0.203076	Sum squared resid		0.742316
F-statistic	3.507247	Durbin-Watson stat		1.220220
Prob(F-statistic)	0.036708			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.191942	Mean dependent var		8.336107
Sum squared resid	123.9887	Durbin-Watson stat		0.007305



LAMPIRAN 12

UJI CHOW TEST

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	226.797567	(10,8)	0.0000
Cross-section Chi-square	124.315896	10	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/22/22 Time: 16:03
Sample: 2019 2020
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.622779	1.048209	9.180212	0.0000
X1	12.63622	7.218976	1.750418	0.0971
X2	-8.812605	5.340431	-1.650167	0.1162
X3	-2.215073	0.946825	-2.339475	0.0310

R-squared	0.342135	Mean dependent var	8.336107
Adjusted R-squared	0.232491	S.D. dependent var	2.225634
S.E. of regression	1.949824	Akaike info criterion	4.336321
Sum squared resid	68.43264	Schwarz criterion	4.534692
Log likelihood	-43.69953	Hannan-Quinn criter.	4.383051
F-statistic	3.120417	Durbin-Watson stat	0.578565
Prob(F-statistic)	0.051818		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 13

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.688421	3	0.0214

LAMPIRAN 14

UJI t

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 33
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.346808	0.041310	202.0521	0.0000
X1	-4.176785	1.168035	-3.575906	0.0072
X2	1.440533	0.205141	7.022146	0.0001
X3	0.385795	0.126796	3.042643	0.0160

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.989937	Mean dependent var	26.12180
Adjusted R-squared	0.989835	S.D. dependent var	25.07856
S.E. of regression	0.146882	Sum squared resid	0.172594
F-statistic	9812.112	Durbin-Watson stat	3.666667
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.997584	Mean dependent var	8.336107
Sum squared resid	0.251295	Durbin-Watson stat	3.666667



LAMPIRAN 15

UJI F

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 33
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.346808	0.041310	202.0521	0.0000
X1	-4.176785	1.168035	-3.575906	0.0072
X2	1.440533	0.205141	7.022146	0.0001
X3	0.385795	0.126796	3.042643	0.0160
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.989937	Mean dependent var	26.12180	
Adjusted R-squared	0.989835	S.D. dependent var	25.07856	
S.E. of regression	0.146882	Sum squared resid	0.172594	
F-statistic	9812.112	Durbin-Watson stat	3.666667	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.997584	Mean dependent var	8.336107	
Sum squared resid	0.251295	Durbin-Watson stat	3.666667	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 17

UJI KOEFISIEN DERTMINASI

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 33
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.346808	0.041310	202.0521	0.0000
X1	-4.176785	1.168035	-3.575906	0.0072
X2	1.440533	0.205141	7.022146	0.0001
X3	0.385795	0.126796	3.042643	0.0160
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.989937	Mean dependent var	26.12180	
Adjusted R-squared	0.989835	S.D. dependent var	25.07856	
S.E. of regression	0.146882	Sum squared resid	0.172594	
F-statistic	9812.112	Durbin-Watson stat	3.666667	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.997584	Mean dependent var	8.336107	
Sum squared resid	0.251295	Durbin-Watson stat	3.666667	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Tambrin, lahir pada tanggal 05 januari 1995 di sungai upih. Anak pertama dari dua bersaudara, anak dari ayahanda tamsir dan ibunda samsidar. Pendidikan dasar penulis di SDN 023 tg samak pada tahun 2002-2008, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 1 Karimun pada tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas (SMA) di SMAN 4 Karimun pada tahun 2011-2014.

Pada tahun 2015 melalui jalur seleksi mandiri di terima menjadi salah satu mahasiswa jurusan D3 akuntansi fakultas ekonomi dan ilmu social Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 2019 jurusan S1 akuntansi fakultas ekonomi dan ilmu social Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2022 di bawah bimbingan ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, CA. penulis menyelesaikan skripsi dengan judul. Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan solvabilitas terhadap PPh badan terutang (studi empiris pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.